

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 40  
TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 75

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu disesuaikan kembali terkait adanya penghapusan UPr Pendidikan dengan melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Banjarbaru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat(1) huruf g angka 3 dihapus, sehingga berbunyi :

## Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  2. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
2. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri;
3. Dihapus.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Pasal 14 dihapus sehubungan dengan keterkaitan Pasal 3 Ayat (1) huruf g angka 3 tersebut diatas.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Oktober 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,